

**APBD - HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF DPRD**

**2017**

**PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 1 TAHUN 2017, LD. 2017/NO.1, TLD NO. 1, SETDA KABUPATEN SRAGEN : 15 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 PP No. 18 Tahun 2017, perlu menetapkan Perda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sragen.
- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017 serta PP Nomor 18 Tahun 2017
  - Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang :
    1. Ketentuan Umum;
    2. Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD;
    3. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD;
    4. Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
    5. Ketentuan Lain-lain;
    6. Ketentuan Penutup;

- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 7 Agustus 2017.
- Perda ini ditetapkan di Sragen pada tanggal 7 Agustus 2017.
  - Pada saat Perda ini mulai berlaku, PerdaNo. 1 Tahun 2005 sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Penjelasan 4 halaman.